

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) dirancang untuk memberikan mekanisme penyelesaian sengketa kepailitan yang adil, efisien, transparan, dan efektif. Pembentukan pengadilan niaga sebagai konsekuensi dari undang-undang ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan dalam sistem peradilan sebelumnya, khususnya terkait dengan proses pembuktian dan durasi penyelesaian perkara. Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan Debitor Pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.<sup>1</sup> Dengan demikian harta Debitor dapat dibagikan kepada para Kreditor, sesuai dengan peraturan pemerintah.

Apabila seorang Debitor hanya mempunyai mempunyai satu Kreditor dan dikarenakan Debitor tidak mau membayar utangnya secara sukarela, maka seluruh harta Debitor menurut ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara merupakan jaminan sebagai utang yang tidak perlu diatur bagaimana membagikan hasil penjualan aset dan harta si Debitor dikarenakan Kreditornya hanya satu, yang sebelumnya harus didahulukan upaya pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Tetapi jika dalam keadaan yang terbalik seperti Debitor mempunyai Kreditor yang lebih dari satu dan aset atau hartanya tidak mencukupi melunasi semua utangnya, maka dengan sendirinya para Kreditor akan berlomba untuk mendapatkan pelunasan utang si Debitor dengan menggunakan berbagai cara. Sebab karena hal tersebut, kepailitan adalah prosedur untuk menginventarisasi, menghimpun, dan memaksimalkan aset

---

<sup>1</sup> M. Hadi Shubhan, 2023, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)* (untuk selanjutnya Hadi Subhan I), Kencana, Jakarta, hlm. 1.

atau harta Debitor yang mengalami masalah keuangan, untuk di distribusikan bagi para Kreditor di kemudian hari.<sup>2</sup> Berdasarkan uraian tersebut sebagai pelaksanaan Pasal 1132 KUHPerdara, kepailitan merupakan sita umum yang mencakup seluruh kekayaan Debitor untuk kepentingan seluruh Kreditornya.

Baik debitur maupun kreditur memiliki hak untuk mengajukan permohonan pailit. Syarat-syarat untuk dinyatakan pailit telah diatur secara jelas dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. UUK-PKPU mengatur keberadaan Kurator dan pengurus swasta yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemberesan harta pailit. Kurator, sebagai pihak yang ditunjuk, memiliki peran sentral dalam proses kepailitan. Tugas Kurator yang diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU yaitu untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Untuk menjadi Kurator dibutuhkan persyaratan dan prosedur yang diatur dengan tegas dalam UUK-PKPU. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) UUK-PKPU menjelaskan perihal yang dapat bertindak sebagai pihak yang melakukan pemberesan harta pailit adalah Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Kurator.

Pasal 70 ayat (2) huruf a dan b UUK-PKPU mengatur bahwa seorang Kurator harus memenuhi persyaratan khusus, yaitu memiliki keahlian di bidang kepailitan dan terdaftar di kementerian yang berwenang. Sesuai dengan penjelasan Pasal 70 ayat (2) huruf a dan b UUK-PKPU menjelaskan bahwa seorang Kurator harus memiliki kualifikasi pendidikan khusus di bidang kepailitan dan terdaftar sebagai anggota aktif dalam organisasi profesi Kurator. Dalam hal ini Kurator dapat diklasifikasikan sebagai orang yang mempunyai beban yang berat dalam menjalani pekerjaannya, sehingga membutuhkan pendidikan dan keahlian yang khusus.

---

<sup>2</sup> Hendri Jayadi, 2021, *Buku Ajar Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Publika Global Media, Yogyakarta, hlm. 72.

Sejak putusan pailit dijatuhkan, hak pengelolaan atas seluruh harta kekayaan debitur beralih kepada Kurator. Dengan kata lain, status hukum Debitor berubah setelah dinyatakan pailit, sehingga sudah kehilangan hak untuk mengelola hartanya. Pengalihan pengelolaan *boedel* pailit kepada Kurator bertujuan untuk melindungi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan, baik sebelum maupun sesudah putusan pailit. Meskipun putusan pailit dapat digugat, Kurator tetap memiliki kewenangan penuh untuk mengelola *boedel* pailit. Dalam hal ini Kurator wajib menjunjung tinggi prinsip independensi dalam menjalankan tugasnya, yaitu tidak berpihak pada salah satu pihak yang bersengketa. Bilamana Kurator tidak menjunjung tinggi prinsip independensi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan penggantian Kurator.

Keterlambatan dalam proses pemberesan *boedel* pailit dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi debitur yang telah dinyatakan pailit, meskipun debitur tersebut telah bertindak dengan itikad baik. Hal tersebut dapat mengakibatkan debitur yang beritikad baik mengalami stigma sosial dan kesulitan dalam memulihkan reputasi bisnisnya. Keberhasilan rehabilitasi Debitor sangat bergantung pada efisiensi proses pemberesan *boedel* pailit. Semakin cepat prosesnya, semakin cepat pula Debitor dapat kembali beraktivitas bisnis. Kurator dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan ketelitian, kejelian, tegas, dan kecepatan agar proses pemberesan *boedel* pailit dapat diselesaikan secara efisien dan optimal.

Dalam UUK-PKPU belum ada ketentuan yang mengatur secara spesifik jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pemberesan *boedel* pailit. Ketiadaan ketentuan yang jelas mengenai batas waktu ini berpotensi menyebabkan proses pemberesan menjadi berlarut-larut, sedangkan dalam asas peradilan yang singkat, cepat, dan biaya ringan mengartikan bahwa proses

pemeriksaan dan penyelesaian harus dilaksanakan secara efisien dan efektif, dan juga berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Kinerja Kurator yang dinilai kurang profesional dan tidak inovatif dalam melaksanakan tugasnya seringkali menjadi penyebab kerugian bagi Debitor Pailit. Kurator dianggap lalai dalam upaya memaksimalkan nilai jual aset pailit. Kurator yang lalai dalam menjalankan tugasnya dapat dituntut secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkan. Debitor memiliki hak untuk mengajukan gugatan hukum sebagai upaya untuk mendapatkan keadilan.

Berdasarkan pada konsep tersebut, efisiensi dalam proses pemberesan *boedel* pailit sangat penting untuk melindungi kepentingan Debitor, terutama bagi mereka yang beritikad baik. Debitor Pailit yang telah bertindak dengan itikad baik berhak atas perlindungan hukum apabila proses pemberesan *boedel* pailit mengalami penundaan yang tidak wajar, namun UUK-PKPU belum memberikan pengaturan yang spesifik mengenai perlindungan hukum bagi Debitor Pailit yang mengalami penundaan dalam proses pemberesan *boedel* pailit. Dengan demikian, maka permasalahan ini akan dikaji dalam bentuk penulisan yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR PAILIT ATAS TERJADINYA PROSES PEMBERESAN *BOEDEL* PAILIT YANG BERLARUT-LARUT OLEH KURATOR”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini, yakni:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Debitor Pailit sehubungan dengan berlarut-larutnya pemberesan *boedel* pailit oleh Kurator ?
- b. Bagaimana pemberesan *boedel* pailit oleh Kurator secara efektif dan efisien dalam jangka waktu pemberesan ?

### C. Ruang Lingkup

Penelitian ini dibatasi hanya membahas Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam konteks hukum kepailitan, secara spesifik mengenai pemberesan *boedel* pailit. Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini dilakukan sebatas mengkaji Perlindungan hukum terhadap Debitor Pailit sehubungan dengan berlarut-larutnya pemberesan *boedel* pailit oleh Kurator dan Pemberesan *boedel* pailit oleh Kurator secara efektif dan efisien dalam jangka waktu pemberesan.

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perlindungan hukum Debitor Pailit atas terjadinya proses pemberesan *boedel* pailit yang berlarut-larut oleh Kurator. Terdapat beberapa tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini yang meliputi, yakni:

1. Menganalisis perlindungan hukum terhadap Debitor Pailit sehubungan dengan berlarut-larutnya pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit oleh Kurator.
2. Menganalisis pemberesan *boedel* pailit oleh Kurator secara efektif dan efisien dalam jangka waktu pemberesan.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pembaharuan dan pengembangan ilmu hukum kepailitan secara khusus dalam konteks materil dan formil, serta memberikan referensi bagi peneliti lain agar dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Kegunaan praktis yang utama dalam penelitian ini adalah untuk kepastian hukum dalam hukum acara kepailitan.

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum pada dasarnya adalah suatu konsep harus menjadi hak setiap orang, yang mana setiap orang berhak dilindungi oleh hukum yang dilakukan pemerintah dalam segala hal yang menyangkut dirinya. Nilai-nilai perlindungan hukum merupakan dasar dalam pergaulan antar masyarakat sesama subjek hukum dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban dan keadilan hidup bersama dalam suatu pergaulan antar masyarakat di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap anggota masyarakat.

Satjipto Rahardjo menerangkan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>3</sup>

#### **b. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada dalam masyarakat.

Gustav Radbruch mengartikan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri,<sup>4</sup> yakni sebagai berikut:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Gustav Radbruch mengemukakan arti kepastian hukum yang merupakan suatu ketentuan maupun putusan hakim harus berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, teratur dan konsekuen serta terbebas dari pengaruh oleh subjektifitas.<sup>5</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Sebagai dasar untuk melakukan analisis dan guna menghindari timbulnya multitafsir mengenai pengertian istilah yang digunakan dalam penelitian ini, berikut akan diberikan penjelasan pengertian istilah-istilah dalam penelitian sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> M. Muslih, 2013, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)", Jurnal Hukum Published by Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, Legalitas Edisi Juni, Jambi.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 19.

a. Debitor

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UUK-PKPU, Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

b. Debitor Pailit

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 UUK-PKPU, Debitor Pailit adalah Debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.

c. Kurator

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 UUK-PKPU, Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan memberes-kan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.

d. Berlarut-larut

Istilah berlarut-larut tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Pengadilan, berlarut-larut dapat ditafsirkan sebagai kondisi dimana proses pemberesan *boedel* pailit yang berlama-lama dan tidak sesuai dengan jadwal kerja yang disampaikan pada rapat Kreditor.

e. Pemberesan

Menurut penjelasan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUK-PKPU, pemberesan merupakan penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang.

f. Harta

Harta dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dimiliki individu atau organisasi dan mempunyai nilai ekonomi, baik dalam bentuk fisik maupun tidak fisik.<sup>6</sup>

g. Harta (*boedel*) Pailit

Menurut ketentuan Pasal 21 UUK-PKPU, harta pailit merupakan seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

h. Pailit

Pengertian pailit tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengertian pailit diberikan oleh beberapa pakar yang salah satunya adalah Abdul R. Saliman, yang mana dia menjelaskan bahwa definisi pailit merupakan suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua Kreditor secara adil dan tertib, agar semua Kreditor mendapat pembayaran menurut imbangan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan.<sup>7</sup>

i. Kepailitan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

---

<sup>6</sup> <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-dari-harta-jenis-jenis-dan-contohnya-21HXEjiNV4s/full>, diakses tanggal 11 Juni 2024.

<sup>7</sup> Abdul R. Saliman, 2010, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Cetakan Ke-5, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133.

j. Utang

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU, utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum dalam metode empiris adalah riset yang ditujukan untuk mengulas pelaksanaan ketentuan-ketentuan ataupun norma yang berlaku menurut hukum positif. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu penelitian sosiologi hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilakukan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Data primer itu bersumber dari data asli (wawancara, survey, kuisioner, dan observasi) yang biasa disebut dengan data kuantitatif yang biasanya digunakan dalam penelitian yuridis empiris.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang diterapkan ialah dengan wawancara (*interview*), yang didukung dengan studi dokumen atau studi kepustakaan. Wawancara adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara percakapan untuk mendapatkan informasi, keterangan, atau pendapat dari narasumber. Studi Kepustakaan (*Library Research*) merupakan kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti

buku referensi, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris ini, jenis data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber primer (asli) melalui wawancara dari narasumber yang dikumpulkan dari tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan 10 Desember 2024, yang meliputi:

- 1) Dr. Azet Hutabarat, S.H., M.H. sebagai Kurator
- 2) Ozhak Emanuel Sihotang, S.H. sebagai Kurator
- 3) Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H. sebagai Kurator
- 4) Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H. sebagai Kurator
- 5) Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H. sebagai Kurator

Penelitian ini juga didukung dengan data sekunder, yaitu data yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan wawancara, yang mana diperoleh secara tidak langsung dari sumber primer (asli) tetapi diperoleh dari bahan pustaka, yang meliputi:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primair merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif atau bersifat mengatur dan mengikat. Bahan hukum primer yang dapat ditentukan, meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional. Bahan hukum primer yang diterakan dalam riset ini adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder yang digunakan dapat berbentuk sebuah publikasi tentang hukum yang tidak termasuk dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam riset ini, yakni:

- 1) Buku-buku ilmiah karangan para ahli
- 2) Jurnal-jurnal hukum terkait dengan isu hukum
- 3) Artikel ilmiah

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang membagikan uraian ataupun arahan terkait bahan hukum primer serta sekunder. Pada riset ini bahan hukum tersier yang dipakai meliputi:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- 2) Kamus Hukum
- 3) web internet yang berkaitan dengan isu hukum dan data lainnya yang dibutuhkan untuk melengkapi bahan bagi penulis dalam penelitian ini.

#### 4. Metode Analisis

Dalam penelitian hukum empiris ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **Bab I PENDAHULUAN**

Menguraikan: latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **Bab II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat kajian pustaka serta bahan hukum yang diperoleh atas judul dan isu hukum yang diajukan dalam kerangka teori guna memberikan landasan dalam menganalisa dan merumuskan pemecahan isu hukum.

### **Bab III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR PAILIT SEHUBUNGAN DENGAN BERLARUT-LARUTNYA PEMBERESAN *BOEDEL* PAILIT OLEH KURATOR**

Bab ini menjelaskan mengenai proses pemberesan *boedel* pailit dalam kepailitan oleh Kurator yang membutuhkan waktu, pemberesan *boedel* pailit yang berlarut-larut oleh Kurator, dan perlindungan hukum Debitor Pailit saat proses pemberesan *boedel* pailit oleh Kurator.

### **Bab IV PEMBERESAN *BOEDEL* PAILIT OLEH KURATOR SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN**

Bab ini menjelaskan mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban Kurator dan Debitor Pailit terhadap waktu pemberesan *boedel* pailit sehingga berimplikasi adanya pelanggaran hak yang menyebabkan kerugian Debitor Pailit, ketiadaan kepastian daluwarsa Kurator terhadap proses pemberesan *boedel* pailit dalam hukum acara kepailitan, serta perlunya payung hukum dalam hukum acara kepailitan.

### **Bab V PENUTUP**

Bab ini memberikan uraian tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.